SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022-2026;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2022-2026.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

14. Rencana . . .

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II
RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

(1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
   a. BAB I : Pendahuluan.
   b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
   c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
   d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan Permasalahan.
   e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah.
   f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.
   g. BAB VII : Kesimpulan dan saran.

(2) Dokumentasi . . .

(2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.

(2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Tata Pemerintahan sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di daerah.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada:
a. APBN;
b. APBD; dan/atau
c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023

NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 10011009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Renaksi Penerapan SPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... - 1 -

DAFTAR ISI ..... - 2 -

DAFTAR TABEL ..... - 3 -

DAFTAR GAMBAR ..... - 5 -

BAB I PENDAHULUAN ..... - 6 -

A. Latar Belakang ..... - 6 -
B. Dasar Hukum ..... - 7 -
C. Kebijakan Umum ..... - 7 -
D. Arah Kebijakan ..... - 8 -

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH ..... - 9 -

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah ..... - 9 -
B. Topografi ..... - 10 -
C. Hidrologi ..... - 10 -
D. Demografi ..... - 11 -
E. Kawasan Rawan Bencana ..... - 12 -
F. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... - 14 -
G. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..... - 19 -

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM ..... - 27 -

1. Kebijakan Umum ..... - 27 -
2. Tim Penerapan SPM ..... - 29 -

BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN ..... - 32 -

1. Program Prioritas Pemenuhan SPM dengan melakukan telaah kepada renstra ..... - 32 -
2. Permasalahan dan Kendala ..... - 41 -

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM ..... - 43 -

A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi ..... - 43 -
B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan ..... - 57 -

BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM ..... - 61 -

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ..... - 61 -
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM ..... - 66 -

DAFTAR TABEL

tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Tahun 2022 .... - 9 -

Tabel 2.2 Nama-nama sungai, panjang sungai dan Daerah Alir Kabupaten Tulang Bawang Barat..... -11-

Tabel 2.3 Laporan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Semester II (Juli- 11 -

Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (Dalam Juta Rupiah) ..... - 14 -

Tabel 2.5 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah) ..... - 16 -

Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB Per Sektor Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2021 ..... - 17 -

Tabel 2.7 Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP & PKBM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020/2021-2021/2022.....-19-

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2022 ..... - 19 -

Tabel 2.9 Jumlah Murid Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2022 ..... - 20 -

Tabel 2.10 Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2021 ..... - 20 -

Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022.....-21-

Tabel 2.12 Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018-2021 ..... - 22 -

Tabel 2.13 Presentase Penyelesaian Tindak Pidana Di Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat ..... - 24 -

Tabel 2.14 Jumlah Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....-26-

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ..... - 32 -

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ..... - 33 -

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ..... - 34 -

Tabel 4.4 Capaian Indeks Angka Partisipasi Murni Umur Tahun 2020-2022 ..... - 34 -

Tabel 4.5 Perkembangan APK Tahun 2020-2022 ..... - 35 -

Tabel 4.6 Perkembangan APS Tahun 2020-2022 ..... - 36 -

Tabel 4.7 Jumlah Angka Kematian Bayi Dan Ibu Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021 ..... - 37 -

Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Medis Di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... - 38 -

Tabel 5.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 51 -
Tabel 5.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 52 -
Tabel 5.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 53 -
Tabel 5.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 54 -
Tabel 5.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 55 -
Tabel 5.6 Renaksi Penerapan Spm Daerah Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026 ..... - 56 -
Tabel 6.1 Evaluasi Pencapaian Indikator Spm ..... - 66 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif tiap Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat- 13 -
Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018-2022.- 18 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mencapai sasaran meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II
KONDISI UMUM WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beribukota di Panaragan, terletak antara 104°55’ - 105°10’ Bujur Timur dan 4°10’ - 4°42’ Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

a. Utara : Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan);

b. Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah);

c. Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan);

d. Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang);

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beribukota di Panaragan, terletak antara 104°55’ - 105°10’ Bujur Timur dan 4°10’ - 4°42’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 1.201 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini memiliki 9 Kecamatan. Kecamatan tersebut yaitu Tulang Bawang Udik, Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Lambu Kibang, Gunung Terang, Gunung Agung, Way Kenanga, Batu Putih.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1	Tulang Bawang Udik	237,50	19,77
2	Tumijajar	133,22	11,09
3	Tulang Bawang Tengah	274,93	22,89
4	Pagar Dewa	99,65	8,30
5	Lambu Kibang	109,82	9,14
6	Gunung Terang	72,90	6,07
7	Gunung Agung	127,64	10,63
8	Way Kenanga	76,48	6,37
9	Batu Putih	69,01	5,75
Total		**1.201,15**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Batu Putih merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 69,01 Km² atau 5,75% dari total wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan Kecamatan dengan luas

wilayah terbesar adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan luas wilayah 274,93 Km² atau 22,89% dari total wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Topografi

Secara Geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung Utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Dataran yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar.

C. Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 5 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, kondisi system hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian DAS. Daerah Aliran Sungai merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyiapkan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada suatu outlet tunggal. Pola aliran drainase menunjukan arah aliran yang masing-masing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai system hidrologi/drainase wilayah. Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain: (1) Pola aliran dendritic, yaitu pola aliran seperti bentuk pohon. (2) Pola alirantrellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut. Sungai utama yang melalui kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi tentang sungai, Panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana Tabel 2.2. berikut

Tabel 2.2 Nama-nama Sungai, Panjang sungai dan Daerah Alir Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Daerah Alir (Km^2)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber rejo	24,750	0,7420
5.	Way Capang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0,4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300

Sumber : RTRW Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031

tinggi muka air dan hasil pengukuran debit sesaat di lapang, diperkirakan fluktuasi debit. Berdasarkan pengolahan data dari Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung (2014), diketahui bahwa debit maksimum Way Kiri akan terjadi pada bulan Februari-April, dengan debit sebesar 160 m^3/detik, dan debit maksimum pada bulan Oktober yaitu sebesar 30 m^3/detik.

D. Demografi

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data per Juni Tahun 2022 sebanyak 302.569 jiwa tersebar di 9 Kecamatan (93 Tiyuh/desa dan 3 kelurahan). Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten TULANG BAWANG BARAT sebesar 70,02 persen.

Pada Tahun 2020, perseberan penduduk di Kabupaten TULANG BAWANG BARAT didominasi di Kabupaten TULANG BAWANG BARAT Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten TULANG BAWANG BARAT

didominasi oleh penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km^2, kepadatan penduduk di Kabupaten TULANG BAWANG BARAT sebesar 14 - 15 jiwa per km^2.

Tabel 2.3 Laporan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Semester II (Juli- Desember) 2022

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total
			Laki -Laki	Perempuan	
1	Tulang Bawang Udik	12.056	17.763	17.160	34.923
2	Tumijajar	16.371	23.853	23.405	47.258
3	Tulang Bawang Tengah	29.961	46.437	44.474	90.911
4	Pagar Dewa	2.546	3.854	3.678	7.532
5	Lambu Kibang	8.542	12.449	12.010	24.459
6	Gunung Terang	6.940	10.425	9.869	20.294
7	Gunung Agung	12.150	17.990	16.959	34.949
8	Way Kenanga	8.893	12.561	12.054	24.615
9	Batu Putih	6.047	9.041	8.587	17.628
Total		102.953	154.373	148.196	302.569

Sumber: website Dukcapil.kemendagri.go.id / dan Disukcapil Tulang Bawang Barat

E. Kawasan Rawan Bencana

1. Bencana Alam Banjir

   Pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 2 (dua) aliran sungai yang cukup besar yakni Sungai Way kanan dan Sungai Way Kiri. Kedua sungai ini hampir pada setiap tahunnya meluap sehingga terjadi banjir disepanjang aliran sungai tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian masyarakat dan infrastruktur jalan maupun jembatan. Tak jarang banjir tersebut menelan korban jiwa. Bencana alam banjir yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara langsung menghambat proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang telah ada menjadi rusak antara lain infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk lebih jelasnya batas administrasi tiap Kecamatan, dapat dilihat pada peta berikut:

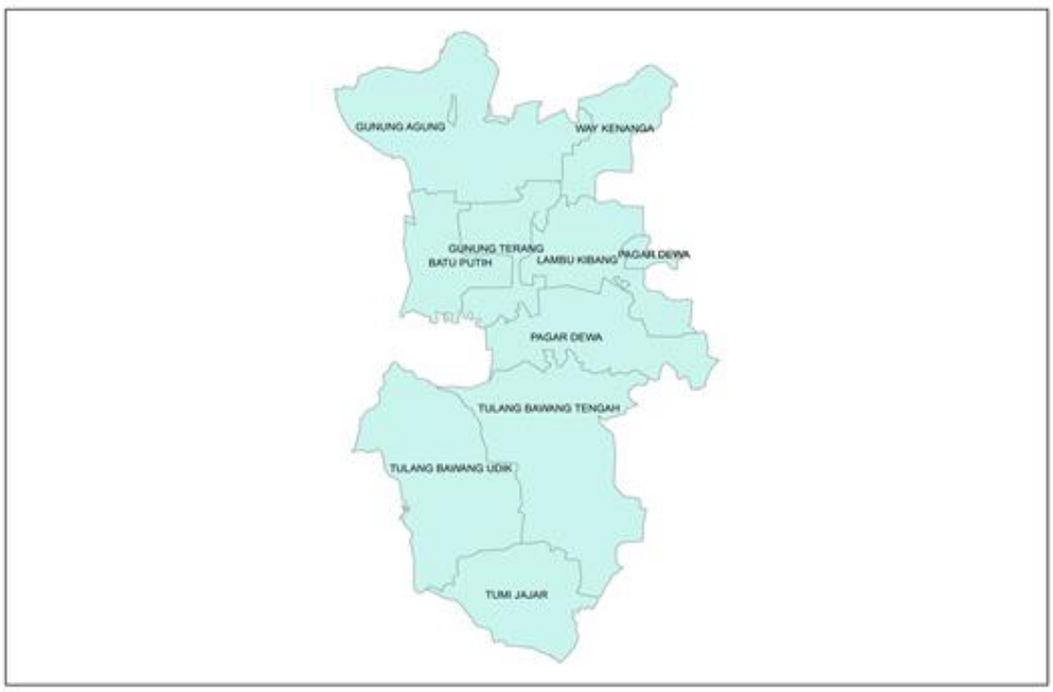

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019-2020

Gambar 2.1 Peta Administratif tiap Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Akibat turun hujan yang sangat deras sebagian wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyebabkan naiknya air sungai Way Kiri dan Way Kanan hinga meluap sampai bantaran sungai, akibatnya Tiyuh yang berada di bantaran sungai terendam yaitu Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malay, Gedung Ratu, Panaragan, Bandar Dewa, Manggala Mas, Penumangan dan Pagar Dewa, serta Gunung Terang, Marga sari, Toto Wanodadi Kecamatan Batu putih.

2. Bencana Alam Angin Puting Beliung

   Potensi bencana Alam Angin Puting Beliung di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan yang tinggi dan Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan. Beberapa wilayah dikabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah rawan bencana angin puting beliun, seperti di Panaragan Jaya Utama, Gunung Katun, Panaragan dan Gedung ratu.

F. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (dalam juta rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8643504.24	8841416.91	9015512.30
B	Pertambangan dan Penggalian	24615221	25800693	26129143
C	Industri Pengolahan	566777590	5592723.96	6053826.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24747.73	25556.50	26524.63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10919.32	11567.29	12729.90
F	Konstruksi	2086295.71	1985286.95	2110584.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2419537.84	2307265.54	2452809.26
H	Transportasi dan Pergudangan	864811.34	849386.32	935361.12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	325299.46	316674.27	322301.35
J	Informasi danKomunikasi	769770.14	834083.40	839084.75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	266240.26	287239.60	305469.34
L	Real Estate	471426.12	467458.22	478688.98

M,N	Jasa Perusahaan	10455.79	10508.25	10609.27
Kategori	**Uraian**	**2019**	**2020**	**2021**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	636930.60	665511.94	683712.78
P	Jasa Pendidikan	433118.08	441237.44	462548.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93568.21	101290.98	108821.18
R,S,T,U	Jasa lainnya	93032.95	88042.84	86554.06
PDRB TOTAL		2306358589	2308325734	2416642955

*** Data sangat sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel PDRB atas dasar harga berlaku di atas menunjukkan bahwa struktur perekonomian di kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Konstruksi. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat disumbang paling besar oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 37%. Selanjutnya sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 25%. PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2%, sektor komunikasi dan informatika 10% dan Konstruksi 9%.

2. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiscal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor- sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar.

Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.5 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.530,62	2.592,08	2.612,18	2.646,19	2.671,80
B	Pertambangan dan Penggalian	35,85	37,86	39,28	38,68	36,58
C	Industri Pengolahan	1.987,02	2.138,82	2.330,90	2.172,22	2.298,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,13	3,29	3,51	3,84	3,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,61	6,80	7,14	7,51	7,77
F	Konstruksi	625,86	670,13	722,98	702,01	716,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	820,20	861,25	912,40	907,03	936,31
H	Transportasi dan Pergudangan	59,26	62,96	67,44	65,42	66,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,85	63,44	68,95	66,36	66,48
J	Informasi dan Komunikasi	341,47	372,48	403,74	436,85	450,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,01	39,90	40,65	41,88	43,06
L	Real Estate	154,20	163,56	172,99	169,99	172,79
M,N	Jasa Perusahaan	5,08	5,25	5,39	5,32	5,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	182,14	189,90	201,20	211,14	216,42
P	Jasa Pendidikan	166,83	176,20	189,27	198,94	202,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,79	32,86	35,21	39,06	40,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,12	33,77	36,48	34,81	35,19
Total		7.072,06	7.451,02	7.850,70	7.747,24	7.970,78

** Data sementara*
*** Data sangat sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2021

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2017	2018	2019	*2020	**2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,79	2,43	0,81	1,26	0,97
B	Pertambangan dan Penggalian	7,44	5,60	3,77	1,54	5,43
C	Industri Pengolahan	7,33	7,64	8,98	6,81	5,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,62	5,16	6,60	9,40	3,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,84	2,84	4,91	5,25	3,51
F	Konstruksi	6,20	7,07	7,89	2,90	2,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	4,76	5,00	5,94	0,59	3,23
H	Transportasi dan Pergudangan	6,64	6,24	7,11	2,99	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,37	7,79	8,69	3,76	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	10,12	9,08	8,39	8,20	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	2,26	1,88	3,04	2,80
L	Real Estate	5,83	6,07	5,76	-1,73	1,65
M,N	Jasa Perusahaan	4,80	3,21	2,77	-1,43	2,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,32	4,26	5,95	4,94	2,50
P	Jasa Pendidikan	4,40	5.91	7,11	5,11	1,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,71	6,71	7,16	10,93	4,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,59	8,51	8,04	-4,59	1,10
Total		5,55	5,27	5,36	-1,32	2,89

** Data sementara*
*** Data sangat sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat

Harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dihitung dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2017-2021

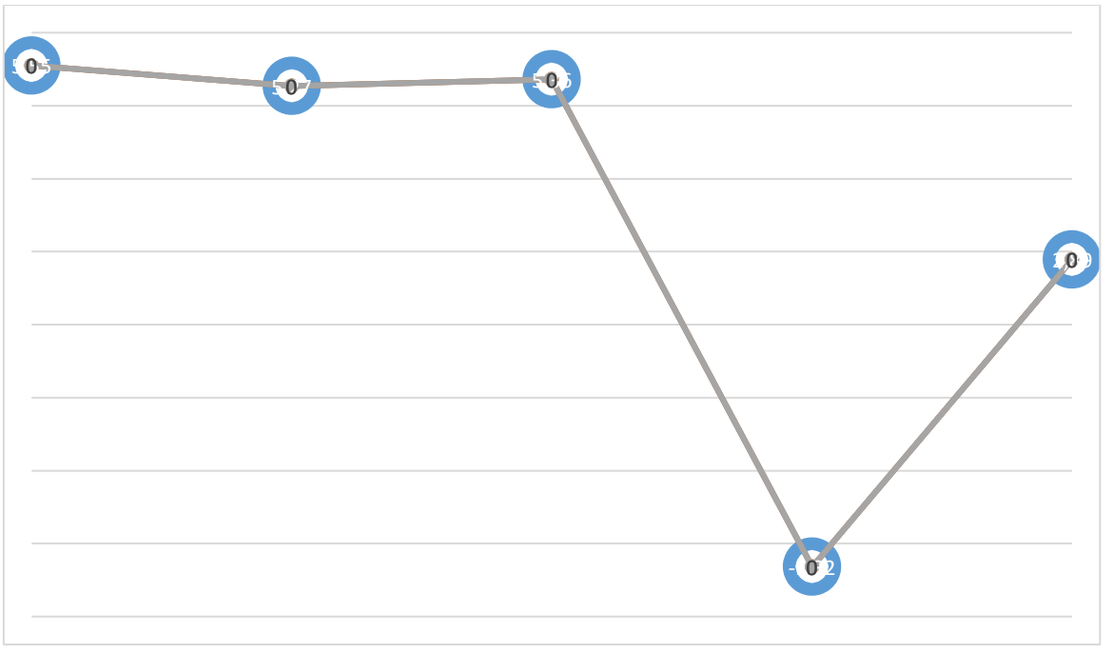

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan ekonomi dilihat dari peningkatan PDRB baik ADHB maupun ADHK. Namun berdasarkan data tersebut dapat dilihat Perlambatan pertumbuhan PDRB. Kondisi tersebut juga diperparah dengan besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

G. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pada Tahun 2020, jumlah unit sekolah per jenjang pendidikan antara lain 147 unit Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal, 175 Unit SD dan 53 Unit SMP.Jumlah Gedung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK, SD, SMP & PKBM) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tahun 2019/2020 dan 2020/2021.

Tabel 2.7. Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP & PKBM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020/2021 – 2021/2022

No	Kecamatan SubKabupaten	Sekolah/School					
		Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tulang Bawang Tengah	49	49	59	62	108	111
2	Tumijajar	32	32	38	41	70	73
3	Gunung Agung	24	27	25	24	49	51
4	Tulang Bawang Udik	27	24	22	24	49	48
5	Lambu Kibang	18	18	21	23	39	41
6	Gunung Terang	15	15	18	19	33	34
7	Way Kenanga	15	15	17	18	32	33
8	Batu Putih	12	12	9	10	21	22
9	Pagar Dewa	6	6	8	8	14	14
TULANG BAWANG BARAT		**198**	**198**	**217**	**229**	**415**	**427**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2022

No	Kecamatan	Jumlah/*Total*	
		2020/2021	2021/2022
1	*2*		
1	Tulang Bawang Tengah	108	111
2	Tumijajar	70	73
3	Gunung Agung	49	51
4	Tulang Bawang Udik	49	48
5	Lambu Kibang	39	41
6	Gunung Terang	33	34

7	Way Kenanga	32	33
8	Batu Putih	21	22
9	Pagar Dewa	14	14

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.9 Jumlah murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2022

No	Kecamatan	Murid/Pupils	
		Jumlah/Total	
		2020/2021	2021/2022
1	*2*	*3*	*4*
1	Tulang Bawang Tengah	11014	6726
2	Tumijajar	4810	8136
3	Gunung Agung	4799	4876
4	Tulang Bawang Udik	4287	5709
5	Lambu Kibang	3729	4869
6	Way Kenanga	3170	3850
7	Gunung Terang	2564	3242
8	Batu Putih	1937	2432
9	Pagar Dewa	676	898

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 dan 2022.

Tabel 2.10 Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2021

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		Net Participation Rates		*Gross Participation Rates*	
	Educational level	2020	2021	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*
1	SD/MI/Sederajat *Primary School*	82,96	80,09	90,52	87,22
2	SMP/MTs/Sederajat *Lower Secondary School*	57,81	61,64	78,75	83,15
3	SMA/SMK/MA/Sederajat *Upper Secondary School*	55,38	59,78	82,70	89,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam APBD tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain menyediakan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pembinaan terhadap peserta KB serta advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatanpeningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk kemitraan asuransi, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan percepatan kesehatan masyarakat wilayah terpencil, pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan termasuk kerja sama dengan UNICEF.

Satu-satunya fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah di Tulang Bawang Barat yakni RSUD Tulang Bawang Barat. Sedangkan banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2021 sebanyak 81 puskesmas/Puskesmas Pembantu. Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 92 orang, Dokter gigi sebanyak 8 orang serta tenaga medis lainnya sebanyak 1.187 orang.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2022

No	Kecamtan	PUSKESMAS	Jumlah Tenaga Medis
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya	110
		Mulya Asri	79
		Candra Mukti	35
2	Tumijajar	Daya Murni	74
		Margodadi	37
3	Gunung Agung	Suka Jaya	64
		Dwikora Jaya	51
4	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	78
		Margakencana	51
5	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	71
		Gilang Tunggal Makarta	49

6	Gunung Terang	Totomulyo	65
7	Way Kenanga	Mercubuana	63
		Indraloka Jaya	49
8	Batu Putih	Totokaton	50
9	Pagar Dewa	Pagar Dewa	64
Total			990

Jumlah Desa1/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018-2021:

Tabel 2.12 Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018-2021

No	Kecamatan	Rumah Sakit *Public Health Center*			
		2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tulang Bawang Tengah	-	-	1	1
2	Tumijajar	-	-	1	2
3	Gunung Agung	-	-	1	1
4	Tulang Bawang Udik	-	-	1	1
5	Lambu Kibang	-	-	1	1
6	Gunung Terang	-	-	1	1
7	Way Kenanga	-	-	1	1
8	Batu Putih	-	-	2	2
9	Pagar Dewa	-	-	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

3. Pekerjaan Umum

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya Peningkatan kinerja untuk mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya adalah pengelolaan kegiatan- kegiatan pembangunan. Sementara pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum seperti jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung-gedung pemerintah, penyediaan pengelolaan air bersih, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati atau difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal.

4. Perumahan Rakyat

Perumahan rakyat ditinjau dari persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 2 (Dua) kategori yaitu milik sendiri, Bukan Milik Sendiri (kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya). Jika dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, setiap tahunnya didominasi oleh rumah milik sendiri meskipun jumlahnya fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 94,59 kemudian menurun di tahun 2021 sebesar 94,31 dan kembali menurun tahun 2022 sebesar 91,55 Rumah tangga Bukan Milik Sendiri (kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya) pada tahun 2020 sebesar 5,41 kemudian menaik pada tahun 2021 sebesar 5,69 dan ditahun 2022 Kembali Meningkat yaitu sebesar 8,45.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupaya memberikan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakatnya melalui penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dapat dilihat pada Tabel 2.12 bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Tulang Bawang Barat bersifat fluktuatif. Seperti di Kabupaten Tulang Bawang Barat Baru pada tahun 2020 penyelesaian kasus paling besar 88 di Kecamatan Tulang Bawang Udik.kemudian di tahun 2021 paling besar 100 di kecamatan Pagar Dewa dan di tahun 2022 paling besar 140 di Kecamatn Way Kenanga.

Tabel 2.13 Presentase Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Tulang Bawang Udik	88,00	75,00	50,00
2	Tumijajar	44,00	33,33	55,74
3	Tulang Bawang Tengah	70,18	78,95	58,23
4	Pagar Dewa	83,33	100,00	60,00
5	Lambu Kibang	62,50	40,00	50,00
6	Gunung Terang	70,00	77,78	20,00
7	Gunung Agung	53,33	15,38	12,50
8	Way Kenanga	60,00	50,00	140,00
9	Batu Putih	14,29	60,00	33,33

Sumber: Kapolres Tulang Bawang Barat

a. Ketentraman, Ketertiban Umum

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima danTata cara pemenuhan standar. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

1) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar

jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:

a) Pelayanan kerugian materil Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materiil terdiri atas:

b) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

c) rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

d) Pelayanan pengobatan Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup, baik kerugian material maupun cidera fisik.

b. Kebencanaan

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada tahun 2020 meliputi banjir dan puting beliung, dan pada tahun tahun 2021 hanya bencana banjir. Berikut beberapa lokasi kejadian bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat pada rentan tahun 2019-2022.

Tabel 2.14 Jumlah Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kabupaten	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6
1	Tulang Bawang Tengah	4	5	5	3
2	Tumijajar	0	0	1	0
3	Gunung Agung	0	0	0	0
4	Tulang Bawang Udik	2	2	0	2
5	Lambu Kibang	0	1	0	0
6	Gunung Terang	0	0	1	0
7	Way Kenanga	-	-	-	-
8	Batu Putih	-	-	-	
9	Pagar Dewa	0	1	0	0

Sumber : BPBD Kab. Tulang Bawang Barat

c. Pemadam Kebakaran

Terkait kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat kebanyakan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Baru yang disebabkan kepadatan penduduk dan penataan instalasi yang tidak sesuai SOP.

6. Sosial

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III
KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2022-2026. Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja dari masing-masing pemerintah daerah. Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

1. Kebijakan Umum

Dalam kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran periode ke-empat dari Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, RPJMD 2020-2024 harus mempedomani visi misi pembangunan jangka) yang menetapkan Kabupaten Tulang Bawang Barat daerah yang maju di Lampung Tahun 2024.

1) Visi

MAJU :Suatu Kondisi masyarakat dengan tingkat pendapdatan rata-rata yang lebih tinggi dan terus meningkat serta lebih merata pembagiannya.

SEJAHTERA : Suatu kondisi maysarakat yang Makmur secara ekonomi, dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

BERDAYA SAING : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih unggul secara kualitas ataupun kualitasnya.

2) Misi

Untuk mencapai Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, maka dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

MISI 1 *Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang produktif, kreatif, inovatif*

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MISI 2 *Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan*

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan struktur perekonomian yang kuat, distribusi pendapatan yang merata, dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi daerah.

MISI 3 *Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah*

Misi ini bertujuan Meningkatkan daya dukung prasarana (infrastruktur), sarana, dan utilitas wilayah yang manhandal, efektif, efisien, mencukupi kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

MISI 4 *: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih*

Misi ini bertujuan untuk Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Taat Hukum, Demokratis, Responsif dan Partisipatif. sekolah

MISI 5 *Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan*

Misi ini bertujuan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya.

2. Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyususn Strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mempengaruhi tidak tercapainnya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisi solusi dan Inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun kebijakan umum yang berlaku dalam penerapan SPM dan harus diperhatikan dalam penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang–Undang No.14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang No.3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengunah Undang-Undang No.25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No.8)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat .
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN

1. Program Prioritas Pemenuhan SPM dengan melakukan telaah kepada renstra

Dalam Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam lima tahun terakhir kinerja layanan pendidikan telah mengalami beberapa Peningkatan Adapun capaian kinerja pembangunan pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase SD/MI be-rakreditasi minimal B	64 %	74 %	79 %
2	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	55 %	65 %	74 %
3	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	84 %	86 %	88 %
4	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 -24 tahun	79 %	81 %	86 %
5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 -59 tahun	56 %	60 %	63 %
	Persentase guru yang bersertifikat pendididik			
6	Guru TK	0.2 %	0.2 %	0.2 %
7	Guru SD	40 %	40.2 %	40.8 %
8	Guru SMP	28,5 %	28.8 %	30.3 %

Sumber : Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa indikator kinerja pendidikan yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya seperti Persentase SD/Mi berakreditasi minimal B, Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 -59 tahun, Persentase guru yang bersertifikat pendididik (Guru SMP). Sedangkan indikator Pendidikan yang lain mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Peningkatan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B mengalami fluktuasi pada tahun 2020 sebesar 55% dan mengalami Peningkatan sampai tahun 2022 mencapai 74% Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 -24 tahun juga mengalami perubahan yang fluktiatif. Pada tahun 2020 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 -24 tahun sebesar 79% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 81% Pada tahun 2021-2022 mengalami Peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan kinerja pelayanan pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup baik.

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN			
		PAUD	SD/SDI	SMP/MI	PKBM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tulang Bawang Tengah	52	45	14	1
2	Tulang Bawang Udik	19	22	6	2
3	Tumijajar	30	32	8	1
4	Gunung Terang	12	13	6	1
5	Lambu Kibang	23	13	6	1
6	Pagar Dewa	6	5	2	-
7	Way Kenanga	16	13	5	1
8	Gunung Agung	21	21	7	-
9	Batu Putih	9	10	3	2

Sumber : Dinas Pendidikan

Selain pembangunan fisik juga ada kegiatan Peningkatan kualitas tenaga pendidik berupa pelatihan standar kompetensi, pembinaan kelompok kerja guru dan pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kualitas anak didik kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak usia sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pengadaan buku–buku kurikulum dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Sedangkan untuk mengatasi anak–anak yang putus sekolah dilaksanakan penyelenggaraan Paket A setara SD, Penyelenggaraan paket B setara SMP, dan penyelenggaraan paket C setara SMA.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	Kabupaten	Rasio Guru Murid		
		TK/PAUD	SD/MI	SMP
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tulang Bawang Tengah	0,11 %	8.752 : 578	3985 : 277
2	Tulang Bawang Udik	0,12 %	3.056 : 226	1389 : 113
3	Tumijajar	0,11 %	4.533 : 230	2367 : 162
4	Gunung Terang	0,10 %	2.580 : 144	840 : 70
5	Lambu Kibang	0,10 %	2.723 : 145	1132 : 62
6	Pagar Dewa	0,14 %	492 : 49	120 : 20
7	Way Kenanga	0,14 %	1.827 : 111	685 : 53
8	Gunung Agung	0,9 %	3.811 : 230	1580 : 92
9	Batu Putih	0,12 %	1.708 : 92	433 : 28

Sumber : Dinas Pendidikan

Berdasarkan data dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2019, rata-rata ratio murid guru TK/PAUD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 17,25. Selanjutnya untuk rata-rata ratio guru murid SD/MI Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar

Tabel 4.4 Capaian Indeks Angka Partisipasi Murni Umur Tahun 2020-2022

No	Tahun	Usia	
		7-12	13-15
1	*2*	*3*	*4*
1	2020	84,20	79,40
2	2021	86.40	81,60
3	2022	88.80	86,70

Sumber : Dinas Pendidikan

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP

dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pad usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 84,20 dan pada tahun 2021 meningkat 86, APK untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 79,40, pada tahun 2021 menigkat menjadi 81,60, di tahun 2022 meningkat menjadi 86,70 perkembangan APK tahun 2020-2022 seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.5 Perkembangan APK Tahun 2020-2022

No	Tahun	Usia	
		7-12	13-15
1	*2*	*3*	*4*
1	2020	67 %	54 %
2	2021	79 %	66 %
3	2022	88 %	75 %

Sumber : Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pad usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 67 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 79 %, sementara di tahun 2022 meningkat menjadi 88%. Selanjutnya, APS untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 54 %, namun pada tahun 2021 turun menjadi 66 %, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 75 Perkembangan APS tahun 2015-2018 seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.6 Perkembangan APS Tahun 2020-2022

No	Tahun	Usia		
		7-12	13-15	16-18
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2020	99,89	93,72	74,58
2	2021	99,73	93,84	74,85
3	2022	99,46	92,89	71,57

Sumber : Dinas Pendidikan

b. Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam APBD tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain menyediakan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pembinaan terhadap peserta KB serta advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk kemitraan asuransi, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan percepatan kesehatan masyarakat wilayah terpencil, pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan termasuk kerja sama dengan UNICEF.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jumlah angka kematian bayi dan ibu Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021 tercatat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Angka Kematian Bayi dan Ibu Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021	
			Kematian Bayi	Kematian Ibu	Kematian Bayi	Kematian Ibu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan jaya	1		1	1
		Mulya asri			_	_
		candra mukti	2	1	2	_
2	Tumijajar	daya murni	1		_	1
		Margodadi	3	1	4	2
3	Gunung Agung	suka jaya		_	_	_
		dwikora jaya		_	_	_
4	Tulang Bawang Udik	karta raharja		_	_	_
		Margakencana	1	-	-	-
5	Lambu Kibang	kibang budi jaya	2	-	3	-
		gilang tunggal makarta		-	-	-
6	Gunung Terang	Totomulyo		-	-	-
7	Way Kenanga	mercubuana		_	_	_
		indraloka jaya		_	1	_
8	Batu Putih	Totokaton	1	_	_	1
9	Pagar Dewa	pagar dewa	1	_	_	_
TOTAL			12	2	11	5

Sumber : Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2021 berjumlah 11 dan kematian ibu total berjumlah 5 Jumlah kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada puskesmas Margodadi yang berjumlah 4 Selanjutnya diikuti Kecamatan Lambu Kibang di puskesmas Kibang Budi Jaya berjumlah 3

Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di semua rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah tenaga medis dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Sarana Kesehatan	Jenis Dokter		
		Spesialis	Umum	Gigi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Puskesmas		53	2
2	Rumah Sakit	8	10	1
3	Lainnya			

Sumber : Dinas Kesehatan

Dokter Umum tersebar di semua sarana pelayanan kesehatan meskipun jumlahnya lebih banyak berada di Puskesmas, yaitu sebanyak 53 orang, sementara di Rumah Sakit sebanyak 10 orang. Sebaliknya, Dokter Spesialis hanya berada di Rumah Sakit yakni terdapat 8 orang. Dokter Gigi yang berada di Puskesmas memiliki jumlah 2 orang, sedangkan di Rumah Sakit hanya 1 orang .

Jumlah tenaga medis Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 yaitu 91 Dokter, 424 tenaga keperawatan 467 tenaga kebidanan, 27 tenaga kefarmasian, dan 123 tenaga lainnya. Pada tahun 2021 jumlah tenaga medis mengalami .peningkatan menjadi 92 Dokter, 457 tenaga keperawatan, 516 tenaga kebidanan, 57 tenaga kefarmasian, dan 157 tenaga lainnya.

Selain tenaga paramedis yang sangat berpengaruh merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pada tahun 2020 fasilitas kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat2 unit rumah sakit. 16 unit puskesmas, 57 puskesmas pembantu, dan 14 klinik/balai kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya Peningkatan kinerja untuk mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya adalah pengelolaan

kegiatan- kegiatan pembangunan. Sementara itu pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, bendung dan jaringan irigasi), gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati /difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal.

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuasi. Jalan dengan kondisi mantap pada tahun 2019 sepanjang 1057,373 Km, pada tahun 2020 mengalami Kenaikan menjadi 1085,464 Km. pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan sebesar menjadi 1133,611 Km, di awal tahun 2022 mengalami Penurunan yang cukup besar menjadi 707,46 Km di karenakan ada perubahan kriteria kerusakan dari kementerian PUPR RI jalan kerikil dan Tanah menjadi kriteria rusak berat, di akhir tahun 2022 mengalami kenaikan Kembali walaupun tidak terlalu tinggi dengan tahun sebelumnya menjadi 822,52 Km.

Kondisi transportasi sangat tergantung pada keadaan alam, kondisi jalan dan infrastruktur pendukung transportasi lainnya untuk itu transportasi harus dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat ditinjau dari persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 2 (Dua) kategori yaitu milik sendiri, Bukan Milik Sendiri (kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya). Jika dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, setiap tahunnya didominasi oleh rumah milik sendiri meskipun jumlahnya fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 94,59 kemudian menurun di tahun 2021 sebesar 94,31 dan kembali menurun tahun 2022 sebesar 91,55 Rumah tangga Bukan Milik Sendiri (kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya) pada tahun 2020 sebesar 5,41 kemudian menaik pada tahun 2021 sebesar 5,69 dan ditahun 2022 kembali meningkat yaitu sebesar 8,45. Sementara itu banyaknya rumah tangga yang telah berlangganan listrik sebanyak 63.579 rumah tangga atau sekitar 98,98 dari total keseluruhan pelanggan listrik

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupaya memberikan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakatnya melalui penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dapat dilihat pada Tabel 2.13 bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat.

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Tulang Bawang Udik	88.00	75.00	50.00
2	Tumijajar	44.00	33.33	55.74
3	Tulang Bawang Tengah	70.18	78.95	58.23
4	Pagar Dewa	83.33	100.00	60.00
5	Lambu Kibang	62.50	40.00	50.00
6	Gunung Terang	70.00	77.78	20.00
7	Gunung Agung	53.33	15.38	12.50
8	Way Kenanga	60.00	50.00	140.00
9	Batu Putih	14.29	60.00	33.33

f. Sosial

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Permasalahan dan Kendala

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan telah laporan SPM 2020 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dapat diurai untuk permasalahan setiap bidang SPM, adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah;
3) Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
4) Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
2) Masih minimnya pelayanan kesehatan untuk balita;
3) Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, dan lainnya yang sudah ada di Puskesmas-puskesmas sudah mencukupi atau belum;

c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM
2) Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM data belum dilaksanakan
3) Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
4) Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
5) Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM

d. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   - Terbatasnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan
   - Kurangnya anggaran untuk operasional
2) Bencana
   - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM
   - Belum adanya Tim gabungan untuk penanganan Bencana
   - Belum adanya SK Penetapan Bencana Daerah
   - Belum adanya data tentang Daerha rawan bencana yang memadai
3) Pemadam Kebakaran
   - Sarana dan Prasarana yang belum memadai
   - Jarak dan medan yang ditempuh dalam penanganan kebakaran
   - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM.

e. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pendataan sehingga pelayanan rehabilitas sosial belum dapat dilaksanakan
- Lemahnya koordinasi stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pada jenis layanan PAUD, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.

e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentan pentingnya pendidikan.
h. . Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; Peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
b. Peningkatankapasitas kader;
c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
f. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
g. Penyusunan sitem pelaporan SPM yang terintegrasi;
h. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pemeriksanaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;

b. Peningkatankesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan Peningkatan peran UKS;
f. Peningkatan kesehatan pada usia produtif difokuskan pada penyakit tidak menular;
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada Peningkatan kesehatan lansia;
h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
i. Pengelolaan pelayanan diabetis mellitus difokuskan pada pencegahan dan Peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, Peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah Peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Sebanyak 9 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berpotensi terkena bencana alam, banjir dan angin kencang;
b. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;
b. Keberadaaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cidera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
c. Belum terpenuhinya standar . Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
    1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
    2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
    1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
    2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
c. Penegakan peraturan perundangan:
    1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
    2) Menegakkan produk hukum daerah

3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi

d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), masih tingginya angka anak terlantar, meningkatnya angka

penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dinas social dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional
b. Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan
c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
e. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Bidang Sosial adalah:

a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis
b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat
c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial

d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui Peningkatan kualitas
e. kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran
g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial

Tabel 5.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2020)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	2022	6876,48	6876,48			4.623.132.800		DAK NF/BOP	DINAS PENDIDIKAN	7.152	7.152			4.808.058.112	778	DAK NF/BOP	DINAS PENDIDIKAN	7.438	7.438			5.000.380.436		DAK NF/BOP	DINAS PENDIDIKAN	7.735	7.735			5.200.395.654		DAK NF/BOP	DINAS PENDIDIKAN	8.045	8.045			5.408.411.480		DAK NF/BOP	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	2019	43660,24	43660,24			41.602.204.800		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	45.407	45.407			43.266.292.992	5353	APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	47.223	47.223			44.996.944.712		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	49.112	49.112			46.796.822.500		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	57.207	51.532			48.668.695.400		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartipasi dalam	2019	1015,04	1015,04			1.864.200.000		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	1.056	1.056			2.255.460.480	7348	APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	1.098	1.098			2.345.678.899		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	1.142	1.142			2.439.506.055		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN	1.187	1.187			2.537.086.297		APBD DAN DAK NF/BOS	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 5.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Penerapan SPM (N-1)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N-2)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N-3)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N-4)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N-5)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2021	5.815	5.815			65.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	5.078	5.078			65.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	5.416	5.416			66.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	5.052	5.052			66.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	5.030	5.030			66.672.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2021	4869	4869			196.331.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	4.847	4.847			196.331.000			APBD	DINAS KESEHATAN	4.823	4.823			204.184.240		APBD	DINAS KESEHATAN	4.823	4.823			204.184.240		APBD	DINAS KESEHATAN	4.802	4.802			212.351.600	-	APBD	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2021	4637	4637			10.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	4.616	4.616			10.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	4.593	4.593			10.400.000		APBD	DINAS KESEHATAN	4.593	4.593			10.400.000		APBD	DINAS KESEHATAN	4.573	4.573			10.816.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan kesehatan balita	2021	21525	21525			40.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	22.355	22.355			40.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	22.210	22.210			41.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN	22.210	22.210			41.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN	22.099	22.099			43.264.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2021	40752	40752			45.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	40.584	40.584			45.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	40.397	40.397			46.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	40.397	40.397			46.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	40.209	40.209			46.720.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2021	179701	179701			10.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	180.374	180.374			10.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	180.950	180.950			10.400.000		APBD	DINAS KESEHATAN	180.950	180.950			10.400.000		APBD	DINAS KESEHATAN	181.473	181.473			10.816.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2021	43537	43537			75.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	45.536	45.536			75.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	47.563	47.563			78.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN	47.563	47.563			78.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN	49.645	49.645			81.120.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2021	54983	54983			50.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	59.773	59.773			50.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	60.333	60.333			52.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN	60.333	60.333			52.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN	60.879	60.879			54.080.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	2021	1903	1903			20.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	1.921	1.921			20.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	1.939	1.939			20.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	1.939	1.939			20.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN	1.739	1.739			21.632.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2021	474	474			40.000.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	477	477			40.000.000			APBD	DINAS KESEHATAN	680	680			41.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN	680	680			41.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN	682	682			43.264.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	2021	5142	5142			99.928.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	2.654	2.654			99.928.000			APBD	DINAS KESEHATAN	2.706	2.706			102.885.120		APBD	DINAS KESEHATAN	2.706	2.706			102.885.120		APBD	DINAS KESEHATAN	2.754	2.754			107.000.524	-	APBD	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome	2021	3960	3960			153.682.000		APBD/BOK	DINAS KESEHATAN	3.910	3.910			153.682.000			APBD	DINAS KESEHATAN	3.960	3.960			159.829.280		APBD	DINAS KESEHATAN	3.960	3.960			159.829.280		APBD	DINAS KESEHATAN	4.040	4.040			166.222.451	-	APBD	DINAS KESEHATAN

Tabel 5.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Penerimaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2021	102368 SR	2377 SR			9.189.414.000		APBD DAK	DINAS PUPR	102368 SR	360			2.184.000.000		DAK dan APBD	DinasPUPR	102368 SR	360			2.725.632.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR	102368 SR	360			2.725.632.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR	102368 SR	420			Rp3.307.000.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik	2021	24052 SR	492 SR			4.105.000.000		DAK	DINAS PUPR	24052 SR	525			3.822.000.000		DAK dan APBD	DinasPUPR	24052 SR	550			4.164.160.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR	24052 SR	550			4.164.160.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR	24052 SR	575			Rp4.527.550.000		DAK dan APBD	DINAS PUPR

Tabel 5.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang BARAT 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Penerapan SPM (N-1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana atau daerah kabupaten/kota	2021	4				40.000.000		APBD	DISPRKIMTA	5	0			400000000		APBD	DISPERKIMTA	10				2000000000		APBD	DISPERKIMTA	40				200000000		APBD	DISPERKIMTA	10				200000000		APBD	DISPERKIMTA
2	Fasilitasi perpindahan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Prioritas di Daerah kabupaten/kota	2021	132	2910822000			4066916400		APBD	DISPRKIMTA	550	-			8887500000		APBNdan APBD	DISPERKIMTA	550				8887500000		APBNdan APBD	DISPERKIMTA	550				8887500000		APBNdan APBD	DISPERKIMTA	550				8887500000		APBNdan APBD	DISPERKIMTA

Tabel 5.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar(N)	Pencapaian SPM(N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM(N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM(N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM(N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM(N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan (pentimg)	2021	Warga Negara	0			0		APBD	PolPP	Warga Negara				14.250.000		APBD	PolPP	Warga Negara				15750000		APBD	PolPP	Warga Negara				18000000		APBD	PolPP	Warga Negara				19.500.000		APBD	PolPP
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesusi	2021	Warga Negara	0			0		APBD	PolPP	Warga Negara				577.300.000		APBD	PolPP	Warga Negara				600392000		APBD	PolPP	Warga Negara				624407680		APBD	PolPP	Warga Negara				624.407.680		APBD	PolPP
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2021	0	0			200.000.000		APBD	BPBD	0				200000000		APBD	BPBD	0				208000000		APBD	BPBD	0				216320000		APBD	BPBD	0				224972800		APBD	BPBD
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2021	0	0			10000000		APBD	BPBD	0				10000000		APBD	BPBD	0				10400000		APBD	BPBD	0				10816000		APBD	BPBD	0				11248640		APBD	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2021	0	0			200.000.000		APBD	BPBD	0				200000000		APBD	BPBD	0				208000000		APBD	BPBD	0				216320000		APBD	BPBD	0				224972800		APBD	BPBD
6	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2021	0	0			10.000.000		APBD	BPBD	0				10000000		APBD	BPBD	0				10400000		APBD	BPBD	0				10816000		APBD	BPBD	0				11248640		APBD	BPBD
7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2022	19	0		832040000	902040000		APBD	DAMKAR	23				981340000		APBD	DAMKAR	24				1020593600		APBD	DAMKAR	24				1020593600		APBD	DAMKAR	26				1061417344		APBD	DAMKAR

Tabel 5.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	165	132	-		47.791.500		APBD	DINAS SOSIAL	143	120			75.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	130	145			79.275.500		APBD	DINAS SOSIAL	145	145			83.850.000		APBD	DINAS SOSIAL	1800	720			1.000.000.000	1000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	50	40			14.437.000		APBD	DINAS SOSIAL	50	40			42.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	35	30			44.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	30	30			44.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	990	396			2.000.000.000	594	APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	50	38			12.492.500		APBD	DINAS SOSIAL	47	46			37.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	47	45			38.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	47	45			38.500.000		APBD	DINAS SOSIAL	3325	1330			2.000.000.000	1995	APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2021	15	0			0		APBD	DINAS SOSIAL	15	0			800.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	15	0			0		APBD	DINAS SOSIAL	10	0			0		APBD	DINAS SOSIAL	735	367			2.000.000.000	453	APBD	DINAS SOSIAL
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	2021	0	25			1.417.000		APBD	DINAS SOSIAL	0	25			11.607.500		APBD	DINAS SOSIAL	198	125			14.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	264	79			16.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	330	165			1.500.000.000	227	APBD	DINAS SOSIAL

SALINAN

B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:" Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yag ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
   b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

   Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk singkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
   a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
   b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai

indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI
MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan

targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengkontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. **Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. **Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c. **Laporan** (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d. **Penjelasan** (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentuakan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal- hal sebagai berikut:

Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapakan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar

pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa pebedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling

kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisiting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahap penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;
B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rang-ka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar

yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

   Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

   Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

4. APBD;
5. APBN; dan
6. Sumber dana lain yang sah.
7. Dukungan Personil

   Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

8. Hasil Capaian

   Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

9. Kendala, Permasalahan dan Solusi

   Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009